



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan penduduk WNI dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK; (Pasal 25 ayat (3) perpres 96/2018)
2. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02 Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02;
2. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi TAP yang dimohonkan; dan
3. Dinas menerbitkan KIA baru Catatan : Masa berlakun KIA anakmorang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (Pasal 9 Permendagri 2/2016)
4. Jika kondisi hilang/ rusak dan pindah datang : Permohonan mengisi F-1.02 pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
5. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokoopi paspor dan foto kopi ITAP yang dimohonkan;
6. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian(jika KIA rusak);
7. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak OA yang abru daatng dari luar negeri);
8. Pemohon melampirkan SKP (untuk anak penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI);
9. Dinas menerbitkan KIA baru; dan
10. Dinas memusnahkan KIA lama. Catatan: Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya' (Pasal 9 Permendagri 2/2016)

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

Pengaduan Layanan